



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **15** TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang, dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada tingkat operasional serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 023/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah seluruh UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah seluruh Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada seluruh UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
15. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada seluruh UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
16. Sanggar adalah sanggar kegiatan belajar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Palembang.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Ilir Timur I.
 - b. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kemuning.
 - c. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Ilir Timur II.
 - d. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalidoni.
 - e. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sako.
 - f. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sematang Borang.
 - g. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Ilir Barat I.
 - h. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bukit Kecil.
 - i. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Ilir Barat II.
 - j. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gandus.

- k. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukarami.
- l. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Alang-Alang Lebar.
- m. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Seberang Ulu I.
- n. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kertapati.
- o. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Seberang Ulu II.
- p. UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Plaju.
- q. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB III

UPTD PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KECAMATAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, Kepala UPTD secara administrasi dibina oleh Sekretaris dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program peningkatan dan pengembangan kegiatan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- c. Pendataan sarana dan prasarana sekolah yang ada di kecamatan.
- d. Fasilitasi administrasi kepegawaian dan kesejahteraan Kepala Sekolah, Guru, Penjaga dan tenaga administrasi semua jenjang pendidikan.
- e. Fasilitasi pemberian rekomendasi perizinan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- f. Penyelenggaraan sebagian urusan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- g. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- h. Penyelenggaraan pembinaan sekolah-sekolah yang ada di kecamatan.
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- j. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.

- k. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf Pertama Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam meningkatkan dan mengembangkan kegiatan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- b. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Dasar.
- c. Penyusunan data jumlah sekolah formal maupun non formal di kecamatan.
- d. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pendidikan, pemuda dan olah raga pada kecamatan.
- f. Fasilitasi proses pemberian rekomendasi perizinan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian para Kepala Sekolah Dasar, Guru Sekolah Dasar, Penjaga Sekolah Dasar dan tenaga administrasi.
- f. Fasilitas peningkatan kesejahteraan pegawai.
- g. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Paragraf Ketiga Petugas Teknis Operasional

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan terhadap sarana dan prasarana pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan, penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral dan memfasilitasi penyaluran pemberian subsidi/bantuan untuk peningkatan dan pengembangan pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- b. Pendataan gedung-gedung dan bangunan Pendidikan Sekolah Dasar dan Perpustakaan Sekolah-Sekolah yang ada di kecamatan.
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, pemuda dan olah raga yang ada di kecamatan.
- d. Perencanaan kebutuhan alat-alat perlengkapan administrasi dan buku-buku untuk peningkatan pendidikan dasar dan menengah kegiatan kepemudaan, olah raga.
- e. Penyelenggaraan administrasi perencanaan penerimaan murid dan penyelenggaraan lembaga Sekolah Dasar.
- f. Fasilitas penyaluran pemberian subsidi/bantuan kepada sekolah swasta dan kursus/kursus yang diselenggarakan swasta.
- g. Pelaksanaan kegiatan lintas sektoral.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan, pemuda dan olah raga di kecamatan.
- i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari sejumlah tenaga dalam lingkungan jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Pengawas, Penilik pada masing-masing UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan.
- (3) Kelompok Pengawas, Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB IV UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, secara administrasi dibina oleh Sekretaris dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga meliputi pembuatan percontohan dan pengendalian program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. Pelaksanaan fasilitator dalam membangkitkan dan menumbuhkan kembangkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- c. Pelaksanaan motivator dalam rangka membina masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan.
- d. Pengendalian informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- e. Pembuatan percontohan berbagai program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- f. Pengawasan teknis lapangan sanggar kegiatan belajar.
- g. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan program Sanggar Kegiatan Belajar.
- h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Petugas Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf Pertama Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam pengawasan, pengendalian dan pengembangan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Sanggar Kegiatan Belajar.
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kinerja sanggar kegiatan belajar.
- c. Pelaksanaan motivator dalam membina dan mengendalikan program Sanggar Kegiatan Belajar.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Sanggar Kegiatan Belajar.
- e. Penyelenggaraan tumbuh kembang kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar.
- f. Pemberian motivasi dan pembinaan kepada masyarakat untuk menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas membelajarkan.
- g. Pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- h. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar.
- i. Pelaksanaan integrasi dan sinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- j. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- k. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan sanggar kegiatan belajar.
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- m. Penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan.

- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- f. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Paragraf Ketiga Petugas Operasional

Pasal 22

Petugas Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mendata warga belajar, menyusun rencana dan melaksanakan program pembelajaran untuk calon warga belajar serta mengevaluasi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program.

Pasal 23

Petugas Operasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Inventarisasi (*Survey*) data untuk warga belajar.
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi sanggar kegiatan belajar.
- c. Pelaksanaan pendataan dan mengidentifikasi tutor sesuai dengan jenis program.
- d. Pelaksanaan pengolahan data secara berkala calon warga belajar, mengidentifikasi kebutuhan belajar, materi pelajaran dan bahan/alat belajar.
- e. Pembuatan percontohan untuk program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga.
- f. Penyusunan dan penyediaan materi muatan lokal.
- g. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program.
- h. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, terdiri dari sejumlah tenaga dalam lingkungan jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kelompok pamong pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Kelompok Pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, sesuai dengan keahliannya masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Kecamatan;
3. Keputusan Walikota Palembang Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2009

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 15




Disundangkan di Palembang
pada tanggal 20-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 15


WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA



Undongkon di Palembang
pada tanggal 20-2-2009
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Des. H. Marwan Hasmen, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2009 NOMOR 15



WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA